

# **KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN SOSIAL**

**Rizky Juan Ramadia Irvany**

Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto

[rizky.irvany@mhs.unsoed.ac.id](mailto:rizky.irvany@mhs.unsoed.ac.id)

Received: 15 February 2026 | Last Revised: 13 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi pidana penjara dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan, tingginya beban biaya negara, serta belum optimalnya pembinaan narapidana. Kehadiran pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi bentuk pembaruan hukum pidana yang penting karena menawarkan alternatif pemidanaan non-penjara yang lebih proporsional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan konstruksi hukum pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah berlakunya KUHP baru, serta bagaimana pidana kerja sosial dapat dikembangkan sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial bagi pelaku, masyarakat, dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki kedudukan strategis sebagai pidana pokok yang dapat menjadi alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pidana ini mendorong rehabilitasi pelaku, tanggung jawab sosial, pemulihan hubungan sosial, serta pengurangan beban Lembaga Pemasyarakatan. Kesimpulannya, pidana kerja sosial

merupakan instrumen pemidanaan yang relevan untuk memperkuat sistem pemidanaan Indonesia yang lebih restoratif, produktif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

**Kata kunci:** Pidana Kerja Sosial; KUHP Baru; Pemidanaan; Kemanfaatan Sosial; Hukum Pidana Nasional.

### **Abstract**

*The article is motivated by the dominance of prison sentences in the Indonesian penal system which raises various problems, such as the overcapacity of correctional institutions, the high burden of state costs, and the lack of optimal inmate development. The presence of social work crimes in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is an important form of criminal law reform because it offers a more proportionate, humane, and beneficial alternative to non-prison punishment for the community. The formulation of the problem in this study is how the position and construction of social work criminal law in the Indonesian criminal system after the enactment of the new Criminal Code, as well as how social work crimes can be developed as a social benefit-based criminal instrument for perpetrators, society, and the state. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach. The data sources used are secondary data obtained through literature studies, then analyzed descriptively analytically. The results of the study show that social work crimes have a strategic position as a main crime that can be an alternative to short-term prison sentences and light fines. This crime encourages the rehabilitation of perpetrators, social responsibility, the restoration of social relations, and the reduction of the burden on correctional institutions. In conclusion, social work is a relevant criminal instrument to strengthen Indonesia's penal system that is more restorative, productive, and socially beneficial.*

**Keywords:** SocialWork; New Criminal Code; Criminalization; Social Benefits; National Criminal Law.

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem pemidanaan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh penggunaan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, dominasi pidana penjara justru menimbulkan berbagai persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan nasional. Salah satu persoalan paling serius adalah terjadinya *overcapacity* lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kapasitas hunian lapas di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penghuni aktual, sehingga

menyebabkan kondisi overcrowding yang berdampak pada buruknya pembinaan narapidana, meningkatnya biaya negara, serta rendahnya efektivitas rehabilitasi.

Dominasi pidana penjara juga menimbulkan kritik dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dianggap belum mampu mencapai tujuan pemidanaan secara optimal. Pidana penjara sering kali lebih menekankan aspek pembalasan (retributif) dibandingkan pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Selain itu, kondisi lapas yang padat berpotensi menimbulkan efek kriminogen, yaitu meningkatnya kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidana akibat pengaruh lingkungan penjara yang tidak kondusif. Dalam konteks tersebut, pidana penjara tidak selalu menjadi solusi efektif bagi tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan atau pelaku dengan risiko rendah.

Perkembangan pembaruan hukum pidana di Indonesia kemudian mulai mengarah pada penguatan alternatif pemidanaan non-penjara yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pidana kerja sosial dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial melalui keterlibatan pelaku dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat secara lebih proporsional.

Pidana penjara masih menyisakan kritik serius karena penggunaannya yang terlalu dominan telah menimbulkan persoalan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, meningkatnya beban biaya negara, serta tidak optimalnya proses pembinaan narapidana. Kondisi lapas yang padat membuat fungsi rehabilitasi sulit berjalan secara efektif, sebab ruang pembinaan, pengawasan, dan pemulihan perilaku menjadi terbatas (Larasati et al., 2022). Konsep pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis karena pelaku tetap menerima konsekuensi hukum, tetapi tidak langsung dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Melalui kerja sosial, pelaku diarahkan untuk memperbaiki kesalahan dengan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan (Ismiyanto et al., 2025).

Dalam praktik perbandingan, *community service* dinilai memiliki relevansi sebagai sanksi non-penjara karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus mendorong tanggung jawab sosial pelaku. Sanksi ini memberi ruang bagi pelaku untuk tetap berada dalam lingkungan masyarakat dengan pengawasan tertentu,

sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih proporsional (Almomani & Said, 2025).

Pidana kerja sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, tetapi juga sebagai bentuk pemidanaan yang mengandung nilai kemanfaatan sosial. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tetap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, namun bentuk hukumannya diarahkan pada aktivitas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, model ini selaras dengan tujuan hukum yang tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga perlindungan kemaslahatan, perbaikan perilaku, dan pemulihan hubungan social (Sirait et al., 2024). Dalam konteks KUHP Baru Indonesia, pidana kerja sosial memiliki posisi penting sebagai alternatif pidana jangka pendek, terutama bagi pelaku tindak pidana yang tidak memerlukan pemenjaraan. Sanksi ini lebih proporsional karena menghindarkan pelaku dari dampak negatif penjara, seperti stigma sosial dan lingkungan pemasyarakatan yang tidak kondusif, sambil tetap memastikan adanya pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat memperkuat orientasi pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan restoratif (Falah, 2025).

Konsep pidana kerja sosial juga menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui akomodasi gagasan yang berkembang dalam tradisi common law, khususnya mengenai penggunaan sanksi non-penjara. Kehadiran pidana kerja sosial dalam KUHP Baru memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak harus selalu berbentuk perampasan kemerdekaan, tetapi dapat diarahkan pada bentuk sanksi yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat (Khaidarulloh, 2023).

Penelitian Sugiharto membahas relevansi kebijakan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. Kajian tersebut menekankan bahwa pidana kerja sosial telah lama menjadi bagian dari gagasan pembaruan hukum pidana, terutama sebagai respons terhadap keterbatasan pidana penjara. Fokus utama penelitian ini berada pada urgensi pengaturan dan kedudukan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan, termasuk pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi norma formal dalam peraturan perundang-undangan (Sugiharto, 2016).

Penelitian Rafsanjani, Prasetyo, dan Anggayudha melihat pidana kerja sosial dari perspektif hukum progresif. Studi ini menegaskan bahwa hukum pidana perlu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembaruan sosial. Dalam perspektif tersebut, pidana kerja sosial dipandang sebagai bentuk pidana yang lebih adaptif, humanis, dan sejalan dengan kebutuhan sistem hukum pidana modern (Rafsanjani et al., 2023).

Penelitian Wibawa membahas pidana kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif pidana penjara dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kajian tersebut menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu solusi terhadap dominasi pidana penjara, khususnya untuk mengurangi ketergantungan sistem pemidanaan terhadap perampasan kemerdekaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi bentuk pemidanaan yang lebih proporsional bagi pelaku tindak pidana tertentu (Wibawa, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pidana kerja sosial cenderung masih ditempatkan sebagai alternatif pidana penjara, bagian dari pembaruan hukum pidana, atau bentuk penerapan hukum progresif. *Novelty* dalam artikel ini terletak pada penempatan pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial. Artinya, pidana kerja sosial tidak hanya dipahami sebagai pengganti pidana penjara bagi tindak pidana ringan, tetapi sebagai mekanisme pemidanaan yang memberi manfaat nyata bagi pelaku, masyarakat, dan negara melalui pembentukan tanggung jawab sosial, rehabilitasi, serta reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan dan Konstruksi Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Setelah Berlakunya KUHP Baru?
2. Bagaimana Pidana Kerja Sosial Dapat Dikembangkan sebagai Instrumen Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Sosial bagi Pelaku, Masyarakat, dan Negara?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat di lapangan, melainkan pada bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dianalisis secara hukum (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 13). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017, p. 133). Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini penting ketika aturan hukum yang tersedia belum sepenuhnya menjelaskan masalah yang dikaji atau ketika peneliti perlu membangun argumentasi hukum berdasarkan pandangan para ahli.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, bukan melalui observasi atau wawancara langsung. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi; bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, asas hukum, doktrin hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis deskriptif tidak hanya menyajikan isi aturan hukum, tetapi juga menjelaskan makna, hubungan, dan implikasi hukum dari aturan tersebut terhadap permasalahan penelitian (Fajar & Achmad, 2015, p. 183).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Kedudukan dan Konstruksi Hukum Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Setelah Berlakunya KUHP Baru

Perubahan yang paling mendasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah terjadinya reorientasi paradigma pemidanaan dari pola pikir lama yang bersifat retributif menuju paradigma baru yang lebih *restoratif-utilitarian*. Pergeseran ini bukan sekadar bersifat tekstual dalam rumusan pasal, melainkan konseptual dan filosofis, karena mengubah cara pandang sistem hukum pidana terhadap makna, tujuan, dan fungsi pemidanaan dalam masyarakat (Arafat, 2025). Dalam paradigma retributive yang mendominasi KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk membalas kesalahan pelaku. Hukuman dijatuhkan sebagai akibat logis dari perbuatan tercela, dengan fokus pada masa lalu, yaitu pada “apa yang telah dilakukan.” Pendekatan ini menempatkan pelaku sebagai objek yang harus menanggung penderitaan proporsional dengan kesalahannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan formal dan efek jera. Sebaliknya, KUHP Nasional membangun filosofi yang lebih progresif. Rumusan Pasal 51 dan 52 menegaskan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar sarana pembalasan, *mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana,*

*menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan menumbuhkan rasa penyesalan. Dengan demikian orientasi pemidanaan menjadi lebih forward-looking (berorientasi ke masa depan) daripada backward-looking (berorientasi pada kesalahan masa lalu).*

Pendekatan baru ini selaras dengan teori *Restorative Justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, yang menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap hubungan sosial dan keseimbangan moral masyarakat. Tujuan utama sistem pidana, karenanya, bukan untuk menambah penderitaan pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai reparation (pemulihan), bukan sekadar retribution (pembalasan) (Walgrave, 2020).

Selain itu, penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan langkah maju menuju perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia. Inovasi ini juga membawa banyak tantangan dan peluang, terutama berkaitan dengan masalah overcrowding dan overcapacity yang terus-menerus di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional, adalah jenis pidana alternatif yang memungkinkan terpidana melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengganti pekerjaan penjara mereka. Konsep ini menawarkan peluang untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama masalah penduduk yang terlalu banyak (Wicaksana & Mas Putra Zenno Januarsyah, 2025).

Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai pengganti hukuman penjara atau denda untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dengan durasi antara 8 dan 240 jam, yang dapat dijalankan maksimal 8 jam setiap hari, dan dapat diangsur hingga 6 bulan. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal saat menjatuhkan pidana ini, seperti pengakuan dan persetujuan terdakwa, kemampuan kerjanya, riwayat sosialnya, agama dan keyakinan politiknya. Jaksa menjalankan pengawasan, dan pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan. Jika terdakwa tidak melakukan pidana kerja sosial, ia dapat diminta untuk melakukannya lagi, menjalani hukuman penjara, atau membayar denda yang telah diganti dengan pidana kerja sosial (Ulul albab et al., 2025).

Perkembangan pidana kerja sosial juga dipengaruhi oleh peningkatan semangat restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pidana kerja sosial tidak merupakan komponen langsung dari restorative justice, prinsip yang mendasari keduanya adalah fokus pada pemulihan kondisi. Pidana kerja sosial dilaksanakan oleh tiga lembaga utama: pengadilan, Kejaksaan, dan balai pemasyarakatan. Dalam kasus tindak pidana ringan, terdakwa diberi hukuman kerja

sosial dengan ancaman penjara tidak lebih dari lima tahun. Sesuai dengan Pasal 85 ayat 4 UU KUHP terbaru, hukuman ini dapat dijatuhkan dalam waktu minimal delapan jam dan maksimal 240 jam. Hakim, jaksa, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah tiga pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman kerja sosial. (Putra et al., 2025)

Pemidanaan harus mampu memperbaiki pelaku, memulihkan hubungan sosial, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya membalas kesalahan pelaku. Hal ini penting karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk semua jenis tindak pidana, terutama untuk tindak pidana ringan atau tanpa bahaya sosial. Pidana kerja sosial hadir sebagai bentuk pembayaran yang lebih proporsional dalam situasi ini. Pelaku tetap menerima konsekuensi hukum atas tindakannya, tetapi konsekuensi itu diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubahnya menjadi lebih konstruktif. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hukum pidana Indonesia mulai memasukkan pidana alternatif ke dalam sistem pemidanaan nasional. Pasal 85 KUHP baru mengatur pidana kerja sosial untuk tindak pidana tertentu dengan ancaman penjara di bawah lima tahun atau denda kategori tertentu.

Pidana kerja sosial memiliki nilai penting karena menghubungkan tujuan pemidanaan dengan prinsip keuntungan hukum. Dalam teori tujuan hukum, hukum tidak hanya mengejar kepastian dan keadilan, tetapi juga keuntungan. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan individu. Pemidanaan berisiko menjadi tindakan yang formal tetapi tidak efektif jika hanya menyebabkan penderitaan pelaku tanpa perbaikan perilaku. Sebaliknya, pidana kerja sosial menempatkan pelaku dalam proses tanggung jawab sosial. Pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat, seperti kegiatan kebersihan lingkungan, pelayanan sosial, atau bentuk kerja lain yang relevan dan tidak merendahkan martabat manusia. Dalam kerangka ini, sanksi pidana tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial. Pelaku belajar bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat, sehingga pemulihannya juga perlu dilakukan melalui kontribusi nyata kepada lingkungan sosial.

Penjara memang diperlukan untuk tindak pidana berat, pelaku berbahaya, atau kasus yang membutuhkan perlindungan masyarakat yang ketat, tetapi pidana penjara tidak selalu harus menjauhkan pelaku tindak pidana dari masyarakat. Namun, untuk pelanggaran tertentu, pidana penjara dapat berdampak negatif. Pelaku dapat kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga terganggu, stigma sosial meningkat, dan lembaga pemasyarakatan semakin padat. Tujuan rehabilitasi dapat terhambat oleh kondisi ini.



Pidana kerja sosial menawarkan pilihan yang lebih seimbang. Pelaku tetap menerima hukuman, tetapi mereka tetap berada dalam lingkungan sosial yang memungkinkan proses koreksi perilaku berlangsung secara lebih nyata. Ia dapat mempertahankan hubungan keluarga dan kehidupan produktif sambil tetap bertanggung jawab atas kewajiban sosial. Pidana kerja sosial dapat membantu mengurangi efek negatif dari pemidanaan yang terlalu bergantung pada penjara.

Konstruksi hukum pidana kerja sosial dalam KUHP baru dapat dilihat secara lebih jelas melalui Pasal 85 KUHP. Ketentuan ini menyebutkan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan rumusan tersebut, pidana kerja sosial dibangun sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Artinya, pidana ini tidak dimaksudkan untuk semua jenis tindak pidana, terutama bukan untuk tindak pidana berat yang membutuhkan pidana penjara lebih lama. KUHP baru membatasi penerapannya pada perkara dengan tingkat keseriusan tertentu, sehingga pidana kerja sosial tetap berada dalam batas proporsionalitas. Batasan ini penting agar pidana kerja sosial tidak dipahami sebagai bentuk keringanan yang menghapus tanggung jawab pelaku. Sebaliknya, pidana kerja sosial tetap menuntut pertanggungjawaban, tetapi melalui cara yang lebih sesuai dengan bobot tindak pidana dan tujuan pemidanaan. Pidana denda kategori II dalam KUHP baru bernilai paling banyak Rp10.000.000, sehingga batas ini mempertegas bahwa pidana kerja sosial terutama diarahkan pada perkara dengan derajat kesalahan yang relatif ringan.

Namun konstruksi hukum pidana kerja sosial tetap membutuhkan desain pelaksanaan yang jelas. Karena telah ditempatkan sebagai pidana pokok, pelaksanaannya tidak boleh bersifat sembarangan. Hakim perlu mempertimbangkan jenis tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, keadaan pribadi pelaku, dampak terhadap korban, serta manfaat pekerjaan sosial yang akan diberikan. Pelaksanaan pidana kerja sosial juga perlu diawasi oleh aparat yang berwenang agar pidana ini tidak kehilangan daya paksa. Tanpa pengawasan yang kuat, pidana kerja sosial dapat dipersepsikan sebagai hukuman yang terlalu ringan. Sebaliknya, jika pelaksanaannya terlalu membebani atau tidak sesuai dengan martabat manusia, pidana ini dapat menyimpang dari tujuan kemanusiaannya. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana kerja sosial harus menyeimbangkan tiga hal. Pertama, kepastian hukum melalui aturan yang jelas. Kedua, keadilan melalui penyesuaian antara pidana dan kesalahan pelaku. Ketiga, kemanfaatan melalui pekerjaan sosial yang benar-benar berguna bagi masyarakat.

Keseimbangan ini menjadi syarat agar pidana kerja sosial dapat berfungsi efektif dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Dengan demikian, setelah berlakunya KUHP baru, pidana kerja sosial mempunyai kedudukan yang strategis sebagai pidana pokok yang berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Konstruksi hukumnya menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan Indonesia dari pendekatan yang terlalu menekankan pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih proporsional, korektif, dan bermanfaat. Pidana kerja sosial tetap mempertahankan karakter pidana karena dijatuhkan melalui putusan hakim dan mengandung kewajiban yang memaksa bagi terpidana. Namun, pidana ini juga membawa nilai pembaruan karena pelaksanaannya diarahkan pada pembinaan pelaku dan kontribusi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjawab kebutuhan untuk memperbaiki pelaku, mengurangi beban penjara, dan memulihkan keseimbangan sosial. Kedudukan dan konstruksi hukum tersebut memperlihatkan bahwa KUHP baru berupaya membangun sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, rasional, dan sesuai dengan perkembangan gagasan restorative justice dalam hukum pidana modern.

### **3.2. Pidana Kerja Sosial Dapat Dikembangkan sebagai Instrumen Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Sosial bagi Pelaku, Masyarakat, dan Negara**

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan sistem pemidanaan terhadap pidana penjara. Pidana ini tidak menitikberatkan hukuman pada perampasan kemerdekaan, tetapi pada kewajiban pelaku untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki orientasi yang lebih konstruktif karena pelaku tetap dikenai sanksi, tetapi sanksi tersebut diarahkan pada tanggung jawab sosial dan pemulihan hubungan pelaku dengan masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana nasional, pidana kerja sosial telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana kerja sosial diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan arah pemidanaan di Indonesia, dari pemidanaan yang dominan berbasis pemenjaraan menuju pemidanaan yang lebih proporsional, edukatif, dan bermanfaat secara sosial.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun. Pidana ini dapat diterapkan apabila hakim

menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial ditujukan untuk perkara dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan, sehingga pelaku tidak selalu harus menjalani pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai instrumen pemidanaan yang lebih manusiawi, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Jumlah pengaturan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara yang begitu tinggi dari data di atas, maka permasalahan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi isu yang terus bergulir setiap waktu di Indonesia. Dikatakan oleh Reynhard Silitonga selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada situasi terkini bahwakapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Indonesia adalah 132.107 penghuni, sehingga biaya operasional sangat besar yang harus dikeluarkan negara (Ulfah, 2021). Pemidanaan tidak lagi cukup dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku. Pemidanaan juga harus diarahkan pada perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial memiliki posisi penting karena memberi sanksi kepada pelaku tanpa langsung memisahkannya dari masyarakat melalui pidana penjara (Sari et al., 2013).

Pidana kerja sosial juga dapat dipahami sebagai jawaban atas kelemahan pidana penjara jangka pendek. Penjara jangka pendek sering tidak efektif karena waktu pembinaan terbatas, tetapi tetap menimbulkan dampak negatif bagi pelaku. Pelaku dapat kehilangan pekerjaan, mengalami stigma sosial, terputus dari keluarga, dan berisiko terpengaruh lingkungan pemasyarakatan yang kurang sehat. Karena itu, pidana kerja sosial lebih proporsional untuk tindak pidana tertentu yang tingkat kesalahannya tidak berat. Dalam KUHP Nasional, pidana kerja sosial telah diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok, khususnya untuk perkara dengan ancaman dan putusan pidana tertentu. Ketentuan ini memperkuat posisi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

Pidana kerja sosial memberi manfaat langsung bagi pelaku karena sanksi ini tidak memutuskan hubungan pelaku dengan lingkungan sosialnya. Pelaku tetap dapat menjalankan peran sosial dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kondisi ini penting karena pidana penjara jangka pendek sering menimbulkan akibat negatif yang tidak sebanding dengan tujuan pembinaan. Pelaku dapat kehilangan pekerjaan, mengalami stigma sosial, terpisah dari keluarga, dan berhadapan dengan lingkungan pemasyarakatan yang berisiko memperkuat perilaku menyimpang. Karena itu, pidana kerja sosial dapat menjadi pilihan pemidanaan yang lebih proporsional bagi pelaku

tindak pidana tertentu, terutama ketika pidana penjara tidak diperlukan untuk melindungi masyarakat secara langsung.

Bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP baru dapat dianalisis sebagai bagian dari reformasi pemidanaan yang memiliki orientasi rehabilitatif dan reintegratif. Pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai pengganti pidana penjara, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kembali tanggung jawab sosial pelaku melalui aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif penologi, kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk menjalani pidana secara aktif. Pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga melakukan tindakan konkret yang menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat membangun kedisiplinan, kesadaran hukum, dan rasa tanggung jawab sosial pelaku (Prabawani & Ulinihayati, 2025).

Kedudukan pidana kerja sosial sebagai wujud nilai keadilan sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. Dalam pandangan *community service order* memiliki potensi untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan rehabilitasi pelaku. Pandangan ini menunjukkan bahwa manfaat pidana kerja sosial bagi pelaku tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang lebih luas. Pelaku tetap dikenai konsekuensi hukum, tetapi konsekuensi tersebut diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial secara lebih bertanggung jawab (Purnomo et al., 2025).

Bahwa pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai terobosan baru dalam sistem pemidanaan Indonesia karena masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek perlindungan hukum. Melalui pidana kerja sosial, masyarakat juga dapat menjadi pihak yang menerima manfaat langsung dari pelaksanaan pidana. Hal ini membedakan pidana kerja sosial dari pidana penjara yang lebih berfokus pada pembatasan kebebasan pelaku, tetapi tidak selalu menghasilkan kontribusi nyata bagi kepentingan publik (Erdianti et al., 2026).

Pidana kerja sosial dapat dikembangkan sebagai terobosan baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana ini tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus menerima hukuman, tetapi juga sebagai individu yang masih dapat dibina, diperbaiki, dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial. Melalui pidana kerja sosial, pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan atau penderitaan pelaku. Pemidanaan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas, baik bagi pelaku, korban, masyarakat, maupun negara (Rafsanjani et al., 2023).

Terobosan tersebut terlihat dari manfaat pidana kerja sosial bagi pelaku. Pidana kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk menjalani proses rehabilitasi tanpa harus dipisahkan sepenuhnya dari lingkungan sosialnya. Pelaku tetap dapat menjaga

hubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kondisi ini penting karena pidana penjara, khususnya pidana penjara jangka pendek, sering menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial, kehilangan pekerjaan, dan keterputusan hubungan sosial. Dengan pidana kerja sosial, pelaku tetap dikenai sanksi, tetapi sanksi tersebut dijalankan melalui kegiatan yang lebih produktif.

Selain sebagai sarana rehabilitasi, pidana kerja sosial juga membentuk tanggung jawab pelaku. Pelaku tidak hanya menjalani hukuman secara pasif, tetapi diwajibkan melakukan pekerjaan yang memiliki manfaat sosial. Melalui kewajiban tersebut, pelaku belajar memahami bahwa tindak pidana menimbulkan akibat bagi orang lain dan lingkungan sosial. Karena itu, pidana kerja sosial dapat mendorong pelaku untuk membangun kedisiplinan, kesadaran hukum, dan rasa tanggung jawab. Pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui penderitaan akibat hukuman.

Manfaat bagi pelaku tersebut kemudian berhubungan langsung dengan proses reintegrasi sosial. Pidana kerja sosial memungkinkan pelaku untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat dalam batas yang diawasi. Interaksi ini dapat membantu pelaku kembali diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya menghukum, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku untuk kembali menjalankan peran sosialnya secara lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, pidana kerja sosial juga memberi manfaat bagi korban dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga dapat menerima manfaat langsung dari pelaksanaan pidana. Kerja sosial dapat diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan publik, seperti membersihkan lingkungan, membantu pelayanan sosial, merawat fasilitas umum, mendukung kegiatan kemanusiaan, atau membantu lembaga sosial. Dengan cara ini, pidana tidak berhenti pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi menghasilkan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat.

Pentingnya pidana kerja sosial untuk pemulihan sosial ditunjukkan oleh keuntungan bagi masyarakat. Kerja sosial dapat membantu memperbaiki keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindak pidana, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan korban secara pribadi. Karena pidana kerja sosial tidak hanya bersifat membalas, tetapi juga mengarahkan pelaku untuk membuat kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat dapat melihat bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan untuk membantu komunitasnya. Ini dapat meningkatkan rasa keadilan. Selain regulasi, pengawasan juga menjadi syarat penting. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan kewajiban kerja sosial sesuai putusan pengadilan. Pengawasan juga mencegah pidana kerja sosial dianggap sebagai hukuman ringan yang tidak memiliki konsekuensi nyata. Karena itu, peran jaksa,

pembimbing kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menjadi penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial.

Jenis pekerjaan yang diberikan kepada pelaku juga harus ditentukan secara tepat. Pekerjaan tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak merendahkan martabat pelaku, dan sesuai dengan kemampuan pelaku. Selain itu, durasi kerja sosial harus ditentukan secara proporsional dengan tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan. Apabila durasinya terlalu ringan, pidana kerja sosial dapat kehilangan daya tanggung jawab. Sebaliknya, apabila terlalu berat, pidana ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku. Dengan demikian bahwa pidana kerja sosial merupakan terobosan pemidanaan yang memiliki manfaat bagi pelaku, korban atau masyarakat, dan negara. Bagi pelaku, pidana ini mendukung rehabilitasi, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Bagi korban dan masyarakat, pidana ini memberi ruang bagi pemulihan sosial dan kontribusi nyata. Bagi negara, pidana ini dapat mengurangi beban lapas dan biaya pemasyarakatan. Akan tetapi, efektivitas pidana kerja sosial sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kekuatan pengawasan, ketepatan jenis pekerjaan, proporsionalitas durasi, dan kesiapan lembaga pelaksana.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pidana kerja sosial dapat dikembangkan sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial karena mampu menjawab kelemahan pidana penjara jangka pendek. Pidana ini tidak hanya memberi sanksi kepada pelaku, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi, pembentukan tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Bagi masyarakat, pidana kerja sosial menghadirkan bentuk pemulihan sosial melalui kontribusi nyata pelaku terhadap kepentingan publik. Bagi negara, pidana ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya pemasyarakatan. Dengan demikian, pidana kerja sosial merupakan terobosan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia karena menggeser orientasi hukuman dari sekadar pembalasan menuju pemidanaan yang lebih proporsional, produktif, dan bermanfaat secara sosial.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada pengakuannya dalam KUHP Nasional, tetapi juga pada kesiapan aturan teknis dan kelembagaan pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci mengenai jenis pekerjaan, durasi, mekanisme pengawasan, lembaga pelaksana, serta evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pelaksanaan pidana kerja sosial di tingkat daerah, termasuk kesiapan Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah, dan lembaga sosial sebagai mitra pelaksana. Kajian empiris tersebut penting agar pidana kerja sosial

tidak berhenti sebagai norma hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan sebagai instrumen pemidanaan yang efektif dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Almomani, H., & Said, M. (2025). Effectiveness of Community Service as Sanction in the Jordanian Penal Code. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i4.1265>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Erdianti, R. N., Larossa, J. W., Muhamad Helmi Md. Said, & Said Noor Prasetyo. (2026). Challenging Custodial Dominance: Community Service As a Transformative Penal Model in National Criminal Law Modernization. *Justitia Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v10i1.29576>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Falah, T. (2025). Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>
- Ismiyanto, I., Lisdiyono, E., Krismiarsi, K., & Noor, A. (2025). Justice-Based Social Work Punishment: Reformulating Humanist Criminal Policy. *Science of Law*. <https://doi.org/10.55284/xpgj23>
- Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana. *El-Dusturie*. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7496>
- Larasati, N., Munabari, F., & Sumarwan, U. (2022). Prison Overcrowding: Alternative Sentencing in Indonesia's Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System. *Udayana Journal of Law and Culture*. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2021.v06.i01.p03>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Prabawani, R. D., & Ulinihayati, N. (2025). Criminal Reform in Indonesia: A Penological Analysis of Community Service in the New Criminal Code. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i11-61>
- Purnomo, D., Widyawati, A., & Rasdi, R. (2025). Community Service Order as the Embodiment of Social Justice Values in the Indonesian Penal System. *Pancasila and Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.25041/plr.v6i2.4908>
- Putra, R. wijaya setya, Prakoso, A. P., Cahya Wulandari, & Pelulessy, I. H. (2025). Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif. *QISTIE*, 18(2), 298–315. <https://doi.org/10.31942/jqi.v18i2.12802>

- Rafsanjani, J., Prasetyo, R., & Anggayudha, Z. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>
- Sari, P. A. Y., Tjatrayasa, I. M., & Purwani, S. P. M. E. (2013). Pidana Kerja Sosial dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan di Indonesia. *Kertha Wicara*, 2(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4655/3536>
- Sirait, A., Syahnan, M., & Panjaitan, B. (2024). Community Service Order Punishment: Alternatives in The Criminal Law System From Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24276>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiharto, G. (2016). Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936>
- Ulfah, M. (2021). Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 517. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>
- Ulul albab, W., Safitri, M. N., & Insyaniyah, I. (2025). Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25968>
- Walgrave, L. (2020). A landmark in social sciences: 30 years after John Braithwaite's Crime, shame and reintegration. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(1), 3–9. <https://doi.org/10.5553/TIJRJ/258908912020003001001>
- Wibawa, I. (2017). PIDANA KERJA SOSIAL DAN RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>
- Wicaksana, V. W., & Mas Putra Zenno Januarsyah. (2025). Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 709–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>